



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2008 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN  
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa mengingat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ditetapkan maka, dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kota Banda Aceh, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB.

#### Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintah Kota Banda Aceh serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

#### Pasal 2

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (01) Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (02) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (03) Belanja pegawai untuk pembayara gaji/upah pegawai non PNS serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai non PNS;
- (04) Belanja Penyediaan Jasa surat menyurat;
- (05) Belanja penyediaan jasa komukasi, sumber daya air dan listrik;
- (06) Belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- (07) Belanja penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
- (08) Belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- (09) Belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- (10) Belanja penyediaan jasa administrasi keuangan;
- (11) Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
- (12) Belanja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- (13) Belanja penyediaan alat tulis kantor;
- (14) Belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- (15) Belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- (16) Belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (17) Belanja penyediaan peralatan rumah tangga;
- (18) Belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- (19) Belanja penyediaan bahan logistik kantor;
- (20) Belanja penyediaan makanan dan minuman;
- (21) Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- (22) Belanja penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;

### Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

### Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar seperdua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2007 untuk masing-masing jenis belanja.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan APBD Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahui memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Januari 2008 M  
24 Dzulhijjah 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 3 Januari 2008  
24 Dzulhijjah 1428

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 2